

PENERAPAN KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI ONLINE

Siti Nurdiana¹, Halimah², Achmad Basofitrah³, Mohammad Dina Afiyah⁴,
Muhammad Eka Shaifani⁵

¹ Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Probolinggo

² Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Probolinggo

³ Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Probolinggo

⁴ Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Probolinggo

⁵ Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Probolinggo

*Corresponding Author: nurdiana12p@gmail.com, halimah070406@gmail.com,
Ach.basofitrah@stebibama.ac.id, ibnujabal72@gmail.com, ekashoifani@gmail.com.

Received: 01 June 2025

Revised: 25 June 2025

Accepted: 02 July 2025

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis, termasuk dalam praktik jual beli online. Namun, kemudahan ini juga menghadirkan tantangan baru terkait etika, transparansi, dan keadilan dalam transaksi. Etika bisnis Islam hadir sebagai panduan normatif yang menekankan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk transaksi daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep etika bisnis Islam diimplementasikan dalam praktik jual beli online. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran (*sidq*), keterbukaan (*tabligh*), amanah, dan tidak melakukan penipuan (*gharar* dan *tadlis*) sangat relevan untuk diterapkan dalam transaksi online guna menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan terpercaya. Implementasi nilai-nilai ini dapat memperkuat kepercayaan konsumen dan menjaga keberkahan dalam kegiatan bisnis daring.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Jual Beli Online, Transaksi Syariah, Kejujuran, Amanah, E-commerce Islami

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Salah satu dampak nyata dari perkembangan ini adalah maraknya aktivitas jual beli secara online. *E-commerce* kini menjadi pilihan utama masyarakat karena menawarkan kemudahan, efisiensi waktu, dan jangkauan pasar yang luas. Namun, di balik kemajuan ini, muncul pula tantangan etis dalam praktik jual beli online, seperti penipuan, manipulasi informasi produk, transaksi yang tidak transparan, hingga ketidaksesuaian antara produk yang ditawarkan dan yang diterima. Dalam konteks Islam, aktivitas bisnis, termasuk jual beli online, tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan material semata, tetapi juga harus berlandaskan

nilai-nilai etika dan moral. Etika bisnis Islam menekankan prinsip kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*ʿadl*), tanggung jawab (*amanah*), dan larangan terhadap penipuan (*gharar*) serta riba. Implementasi prinsip-prinsip ini menjadi sangat penting dalam jual beli online agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ajaran syariat dan konsumen mendapatkan haknya secara adil. (Anggraeni 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep etika bisnis Islam diimplementasikan dalam praktik jual beli online, serta untuk mengidentifikasi kendala dan solusi penerapan nilai-nilai tersebut dalam transaksi digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha online untuk menjalankan bisnis secara etis sesuai dengan ajaran Islam. Secara bahasa etika mempunyai arti aturan, norma, dan tanggung jawab. Etika berhubungan dengan moral, yang menjadi sasaran etika ialah moralitas. Etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti sebuah karakter, kebiasaan atau sekumpulan perilaku moral yang diterima secara luas. Etika juga merupakan studi moral yang tujuan eksplisitnya adalah untuk menentukan standar yang benar didukung oleh penalaran yang baik, etika mencoba mencapai kesimpulan moral antara yang benar dan salah serta moral yang baik dan salah. Etika dalam bisnis ialah suatu pengetahuan mengenai nilai-nilai dalam mengelola bisnis dan moralitas yang berlaku secara universe (seluruh bidang). Dalam sifat kepercayaan, keadilan adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis dikemudian hari.

Etika Bisnis Islam merupakan beberapa perilaku etis bisnis yang berkaitan dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis adalah perilaku yang mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Etika bisnis islam harus mampu dilaksanakan dalam setiap aspek perekonomian termasuk kegiatan yang dilakukan oleh para pedagang di pasar. Dalam Islam, pasar merupakan tempat transaksi ekonmi yang ideal, karena secara teoretis maupun praktis Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syariah. Dalam Islam menempatkan bisnis sebagai cara terbaik untuk mendapatkan harta, maka dari itu segala kegiatan bisnis harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak melakukan kecurangan, riba, penipuan, dan tindakan kezaliman lainnya. Jual beli dalam bahasa arab berarti al-ba'i yang mempunyai arti menjual, mengganti, menukar. Kata al-ba'i mempunyai dua arti sekaligus yakni jual dan beli. Menurut terminologi jual beli merupakan transaksi saling menukar antara barang dengan uang atas dasar suka sama suka. Pada masyarakat jaman dahulu jual beli dilakukan dengan tidak menukar antara barang dengan uang melainkan tukar menukar antara barang dengan barang yang disebut sistem barter. Jual beli online merupakan penukaran barang melalui internet yang bersifat penjual sebagai menjual barang dan pembeli sebagai yang membayar sesuai harga yang dijual. Jual beli online dikenal sebagai elektronik e-commerce. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli online dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain. Hukum pada kegiatan jual beli ialah boleh, sebagaimana allah berfirman dalam QS. Al baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.

Jual beli ialah suatu akad, jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun jual beli sedangkan Syarat jual beli merupakan kesesuaian dalam rukun jual beli. Menurut jumhur ulama bahwa rukun dan syarat jual beli terdapat 4 yakni:

- 1) Orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Ijab dan qabul.
- 3) Barang.
- 4) Nilai tukar pengganti baran (harga).

Tujuan dari etika bisnis dapat menyenangkan atau memuaskan pelanggan dengan menawarkan suatu barang atau jasa yang bernilai nyata, sering terjadi pelanggaran aktivitas bisnis seperti sikap tidak jujur terhadap konsumen terhadap produk yang ditawarkan dan menyembunyikan informasi produk tersebut sehingga mengakibatkan kekecewaan konsumen dan konsumen tidak dapat mengembelikan produk yang telah dibeli sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penjual, sedangkan kelemahan utama dari bisnis online ini adalah produk yang ditawarkan hanya dapat dilihat oleh penjual dan tidak bisa dilihat langsung oleh konsumen jika tidak sesuai dengan apa yang dideskripsikan maka konsumen mengalami kerugian. Dari penjelasan tersebut dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep etika bisnis islam dalam jual beli online?
2. Bagaimana prinsip dasar etika bisnis islam?

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil yang mamuaskan dalam mengerjakan sesuatu maka dibutuhkan suatu cara atau disebut metode. Suatu metode dibutuhkan dalam setiap kegiatan ilmiah dengan tujuan disetiap kegiatan ilmiah bisa lebih terarah dan rasional. Selain itu, dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah guna mencapai hasil yang optimal maka dibutuhkan suatu cara yaitu penggunaan sebuah metodeJual beli secara online merupakan obyek yang diambil dari penelitian ini. Penelitian hukum normatif atau yuridis-normatif merupakan jenis dari penelitian ini, dengan mengacu pada kepastian hukum dan nilai keadilan dalam Masyarakat maka, dibutuhkan pendekatan

yuridis normatif guna untuk menganalisa norma peraturan perundang-undangan.

Sedangkan penelitian analisis deskriptif merupakan sifat dari penelitian ini. Sebagaimana dikemukakan pada masalah penelitian ini pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dijawab melalui pendapat para ahli hukum terkait dengan teori ilmu hukum dan juga menggunakan analisa berupa peraturan perundang undangan. Data yang sudah dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif ini yang mempunyai ciri memusatkan diri pada pemecahan masalah yang terjadi sekarang dan akan datang. (Rianti 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai implementasi etika bisnis Islam dalam jual beli online. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha online Muslim dan konsumen yang pernah melakukan transaksi online. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara fleksibel namun tetap terarah. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap literatur-literatur yang relevan, seperti buku-buku etika bisnis Islam, artikel jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, dan dokumentasi dari platform e-commerce.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik, untuk memastikan konsistensi informasi dari berbagai narasumber dan metode pengumpulan data yang digunakan. (Qanithah An Nabila A'yun1 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Konsep Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Online Ekonomi Bisnis Islam dalam praktiknya sangat berkaitan erat dengan akidah dan syariah islam sehingga seseorang tidak akan memahami pandangan Islam tentang ekonomi dan bisnis tanpa memahami dengan baik akidah dan syariah Islam. Pada penelitian yang dilakukan di dalam etika bisnis islam dalam jual beli online. Jual beli berarti penukaran secara mutlak atau segalanya. Secara terminologis, jual beli dengan saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan memiliki.

1) Penerapan etika bisnis islam dalam kegiatan jual beli meliputi:

a. Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Jual Beli Online

Kualitas pelayanan memiliki peran yang penting dalam menciptakan kepuasan konsumen. Dalam sebuah jual beli karyawan sangat dibutuhkan. Pelayanan seorang karyawan dalam jual beli dapat

memberikan kepuasan tersendiri bagi para pembeli. Dalam kegiatan jual beli karyawan menawarkan sebuah produk kepada pembeli dalam kegiatan menawarkan ini mereka membuat produk yang dapat menarik banyak pembeli.

b.Keterbukaan Dalam Pelayanan

Pemasaran jual beli di internet saat ini jauh lebih luas dan terbuka, begitupun pelayanan penjualan sangat berpengaruh dimana setiap pelayanan yang akan diberikan kepada pembeli dan wajib memberitahu dengan cara komunikasi antara penjual dan pembeli. Di dalam keterbukaan ini pelaku penjual harus mempunyai sifat kejujuran dalam kegiatan jual belinya, Dimana dalam dalam jual beli online ini pembeli tidak dapat melihat langsung barang yang dijual.

c.Keamanan Dalam Pelayanan

Masyarakat pada dasarnya ingin memperoleh pelayanan yang baik dan maksimal, Dengan adanya jaminan keamanan dalam pelayanan maka proses produksi dan distribusi serta jasa akan berjalan dengan normal. Pelayanan dalam penjualan online contohnya, apabila seorang pembeli membeli barang tidak sesuai bisa di tukarkan atau uang kembali, tetapi ada yang beberapa tidak melakukan sistem seperti ini.

2) Rukun Dan Syarar Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

a.Penjual (*bai'*)

Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan.

b. Pembeli (*mustari*)

Pembeli adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang akan diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual.

c. Ijab dan qabul (*shigat*)

Ijab dari segi bahasa berarti “pewajiban atau perkenaan”, sedangkan qabul berarti “penerimaan”. Dalam jual beli ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qabul.

d. Benda atau barang (*ma'qud 'alaih*), sebagai berikut:

- Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang diharamkan. Dinyatakan
- Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat, alasannya bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri.
- Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang akan melakukan transaksi.
- Barang atau yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada ditangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu transaksi, dan tidak mesti berada dalam majelis akad, umpamanya tersimpan dalam gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.
- Barang atau uang dijadikan objek transaksi itu mestinya sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya, baik timbang jelas timbangannya dan bila sesuatu takaran jelas takarnya. (Wahyuni, Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika 2019)

3) Jual Beli Online Di Indonesia

Di Indonesia sendiri mempunyai banyak bisnis online, semakin banyaknya pengguna internet diseluruh dunia bisnis online menjadi salah satu yang paling banyak di minati dari penjuru dunia. Keberadaan bisnis online syariah di Indonesia kini semakin berkembang dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya sifat kejujuran, bisnis yang bersih dan sesuai hukum islam. Keberadaan bisnis online syariah tak terlepas dari peran perbankan syariah tumbuh secara positif di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis pembayaran transaksi jual beli online yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli online yaitu:

1. Cash On Delivery (COD)

Membayar kepada penjual secara langsung penjual dan pembeli menentukan tempat yang disepakati untuk melakukan kegiatan transaksi sehingga pembeli dapat memeriksa kondisi produk apakah sesuai yang digambarkan oleh penjual, dan penjual dapat menerima pembayaran secara langsung. Adapun membayar melalui jasa kurir,

penjual dan pembeli sepakat untuk menggunakan jasa kurir untuk menirinkan produk dari penjual dan pembeli membayar uang pembelian barang melalui jasa kurir.

2. Debit On Delivery atau Credit on Delivery Selain COD,

Adapun transaksi dengan cara Debit on Delivery yaitu pembeli melakukan transaksi dengan menggunakan kartu debit yang dikeluarkan oleh Bank, lalu pembeli dapat mengakses secara tunai kepada agen pengiriman setelah menerima pesanan, atau bisa pula menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh Bank dengan cara transaksi Debit on Delivery.

3. Transfer Rekening Bank

Pembeli melakukan transfer uang tunai melalui Bank dan juga melalui ATM. Pembayaran atas pembelian barang dibayarkan dengan cara transfer uang antar Bank, pembeli dapat melakukan transfer antar Bank menggunakan metode internet banking yaitu cara transfer ke rekening Bank melalui internet.

4) Prinsip Etika Bisnis Dalam Jual Beli Online

Untuk membangun bisnis yang sehat yang sesuai dengan kaidah islam dimulai dari pemahaman terlebih dahulu dari pengertian etika bisnis islam yang digunakan sebagai norma atau aturan dalam berbisnis sehingga mendapat keberkahan atas nilai bisnis yang dijalani dan mendapat ridho dari Allah SWT, bisnis tidak hanya dilaksanakan secara saling bertemu secara langsung akan tetapi bisnis juga bisa dilaksanakan secara online atau biasa disebut jual beli online, untuk mendapatkan semua manfaat dari jual beli online tersebut dalam etika bisnis terdapat prinsip etika bisnis islam dalam jual beli online seperti prinsip ketuhanan, prinsip ahlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan, prinsip manfaat, prinsip kejujuran dan prinsip sahih.

5) Prinsip Ketuhanan

Prinsip ini merupakan kepercayaan total dan murni terhadap keesaan Allah, serta menuntut kesadaran bahwa semua adalah mili Allah dan semua transaksi jual beli tidak semata dilakukan untuk kepentingan duniawi saja tetapi digunakan untuk meraih kehidupan diakhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan ini dalam kehidupan sehari-hari dalam jual beli online adalah setiap penjual online pasti melakukan penjualan barangnya dengan melakukan posting ke media social setelah melewati proses editing untuk menutupi kurangnya produk tersebut hal ini sudah melanggar prinsip ketuhanan dikarenakan adanya penambahan yang tidak sesuai dengan aslinya sehingga barang yang dating ke konsumen atau

pembeli tidak sesuai dengan apa yang diposting, penjual beranggapan bahwa pembeli tidak mengetahui hal tersebut akan tetapi Allah dapat mengetahui semuanya. Oleh karena itu agar prinsip ketuhanan dapat diterapkan dengan baik oleh penjual maka penjual menjual barang sesuai dengan apa yang telah diposting di social media dan harus menghindari riba.

6) Prinsip akhlak

Dalam etika jual beli prinsip akhlak ini adalah etika transaksi yang mencakup segala perilaku baik dan buruk akan tetapi prinsip akhlak yang sesuai adalah seperti sifat Rasulullah yaitu siddiq, amanah, tabligh dan fathanah. Implementasi dalam jual beli online adalah siddiq atau benar yaitu menjual barang sesuai dengan apa aslinya, amanah yaitu penjual amanah terhadap barang dan pesanan pembeli harus sesuai, tabligh atau menyampaikan kebenaran dalam jual beli online harus menyampaikan kebenaran akan suatu produk mulai dari kekurangan dan kelebihan dideskripsi saat melakukan promosi produk, dan fathanah yaitu cerdas, dengan sifat ini penjual bisa menjual barangnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tidak melanggar aturan.

7) Prinsip keseimbangan

Pada prinsip ini keseimbangan dalam dunia bisnis menerapkan suatu keadilan dalam segala hal tanpa kecuali sehingga tidak perbedaan satu sama lain. Implementasi dalam jual beli online bisa dalam timbangan berat barang saat pengiriman yang harus dilakukan dengan dan sesuai tidak ada pengurangan atau kelebihan.

8) Prinsip kebebasan

Prinsip kebebasan merupakan hak manusia sebagai individu dan kolektif yang memiliki kebebasan untuk melakukan bisnis. Yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak melanggar aturan islam. Kebebasan ini dalam islam disebut khiyar, khiyar merupakan suatu keadaan yang dimana orang yang berakad boleh membatalkan transaksi tersebut. Implementasi dalam jual beli online adalah pembeli maupun penjual dapat membatalkan transaksi tersebut dalam catatan tidak merugikan satu sama lain.

9) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan merupakan transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan sikap tidak saling menzalimi. Implementasi dalam jual beli online adalah ketika penjual memberikan

harga harus sesuai dengan kondisi barang atau dengan harga yang wajar dan tidak menerapkan praktik monopoli.

10) Prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan

Prinsip kemanfaatan ini harus memiliki nilai manfaat bagi penjual dan pembeli, manfaat tersebut bisa diperoleh dari objek dan barang yang diperjualbelikan, barang yang dijualbelikan harus memberi manfaat bukan justru memberikan dampak negatif.

11) Prinsip kejujuran

Prinsip kejujuran ini larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan dalam perkataan atau perbuatan, penerapan dalam jual beli online adalah dengan memberikan informasi secara objektif dan benar apa adanya tanpa ada unsur kebohongan.

12) Prinsip sah

Dalam prinsip sah ini penerapannya harus sesuai dengan syarat-syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan seperti pihak yang berakad harus mumazis, baligh tidak dalam paksaan serta bukan orang yang boros atau mubazir, objek harus nyata, suci, bermanfaat, milik sendiri, dapat diserahkan, akad ijab dan qabul harus sesuai, serta harga harus disepakati oleh kedua belah pihak dan dibayarkan saat transaksi.

Bahwasannya dalam melakukan kegiatan jual beli online terdapat etika yang harus diterapkan oleh penjual kepada pembeli dikarenakan jual beli online hanya memegang sistem kepercayaan terhadap pembayaran dan barang yang menjadi objek transaksi jual beli. Etika bisnis islam yang diterapkan bertujuan agar kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli saling mendapatkan kepuasan dalam melakukan transaksi jual beli sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Dalam islam melarang adanya suatu transaksi yang dapat merugikan satu sama lain. Islam mengajarkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli harus mengandung keberkahan didalamnya. Etika bisnis islam yang diterapkan oleh penjual dalam transaksi jual beli online harus menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis online diantaranya yakni prinsip ketuhanan, prinsip ahlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan, prinsip manfaat, prinsip kejujuran dan prinsip sah. (Lailatul Fitriani 1) 2021)

E-commerce (jual beli online) merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Berbicara mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi-transaksi, seperti jual beli internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan electronic commerce yang lebih populer dengan istilah e-commerce dan saat ini

dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah “Perniagaan Elektronik”. E-commerce merupakan aktifitas pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara electronic yang mengacu pada transaksi transaksi komersial.

Jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli online dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain. Dalam e-commerce seorang penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik, yaitu internet dengan memasukan penawaran tersebut dalam situs, baik yang ia kelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau memasukkannya dalam situs lain. Pembeli di sini dapat dengan leluasa memilih transaksi mana yang sesuai dengan yang ia cari.

Dalam menjelajah situs dalam internet, pembeli layaknya orang yang berbelanja secara konvensional dengan melihat etalase etalase yang dipajang oleh tiap-tiap toko dan jika ia menemukan sesuatu yang ia cari maka ia dapat melakukan transaksi dengan penjual yang memberikan penawaran dalam situs tersebut yang diandaikan dengan toko secara konvensional. Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang yang dibeli oleh konsumen, namun barang tidak dilihat langsung oleh pembeli. Hal ini berbeda dengan jual beli pada umumnya, yakni penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian mengenai kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga kemungkinan dapat menghindari adanya penipuan.

Sementara mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi jual beli via elektronik atau e-commerce tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Dalam hal bentuk dan wujud barang yang menjadi objek transaksi, dalam e-commerce biasanya hanya berupa gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya. Pembeli dapat dengan bebas memilih barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. (Wahyuni 2019)

Pada penerapan etika bisnis islam yang baik akan mewujudkan kemudahan dalam setiap proses kegiatan transaksi bisnisnya, terlebih pada era yang semakin canggih ini seseorang yang membutuhkan perlengkapan apapun telah disediakan

oleh beberapa e-commerce populer yang ada di negara Indonesia. Namun dewasa ini masih banyak pedagang yang kurang dalam menerapkan etika bisnis pada kegiatan bisnis mereka, mulai dari kurangnya kejujuran, keadilan, bahkan banyak sekali kecurangan yang mungkin pelanggan tidak mengetahui hal tersebut.

E-commerce sangat membantu dalam kebutuhan masyarakat, transaksi yang dilakukan pun dengan mudah dilaksanakan, hingga jual beli online ini diminati mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Namun penerapan etika bisnis yang masih kurang ini membuat larangan dalam transaksi dalam Islam ini menjadi acuh, adanya ketidakjelasan barang yang ternyata barang yang tak layak tetap di kirimkan pada pemesan, sehingga pemesan memberikan rating yang kurang baik, menimbulkan kerugian antara satu dengan yang lainnya bahkan adanya penipuan uang sudah transfer barang tidak dikirim, oleh sebab itu tetap menjaga etika bisnis islam pada setiap transaksi jual beli online yang akan diberlangsungkan, agar semua pihak yang melaksanakan kegiatan transaksi di *e-commerce* saling memberikan manfaat.

Ekonomi dan praktik bisnis Islami berkaitan sangat erat dengan akidah dan syariah Islam sehingga seseorang tidak akan memahami pandangan Islam tentang ekonomi dan bisnis tanpa memahami dengan baik akidah dan syariah Islam. Keterikatan dengan akidah atau kepercayaan menghasilkan pengawasan melekat pada dirinya sehingga terjalin hubungan harmonis dengan mitranya yang pada gilirannya akan mengantarkan kepada lahirnya keuntungan bersama, bukan sekedar keuntungan sepihak.

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut di wujudkan dalam bentuk aturan hukum. Sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi. Etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Sedangkan etika bisnis Islami adalah studi tentang seseorang atau organisasi dalam melakukan usaha atau kontrak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. (Azizah 2020)

Dengan menerapkan etika bisnis Islam, maka dapat dikatakan hijup merupakan bisnis syariah. Apabila suatu usaha mengutamakan kejujuran dalam perdagangannya maka akan mendatangkan keberkahan bagi pelaku usaha. Bisnis

syariah merupakan bisnis yang menerapkan etika bisnis itu sendiri, yang mengutamakan persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

Maka menurut analisis peneliti bahwasannya Perusahaan Hijup merupakan perusahaan e-commerce yang menjalankan kegiatan bisnis nya berdasarkan konsep etika bisnis Islam yang menerapkan kegiatan usahanya sesuai dengan Kaidah Fiqih maupun berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO:05/DSN-MUI/IV/2000. Dengan adanya hijup menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan Fiqih dan fatwa DSN-MUI maka dapat dikatakan bahwa hijup merupakan golongan bisnis Syariah. Bisnis Syariah yang diterapkan hijup, pada setiap kegiatan usahanya tersebut telah memberikan masalah kepada konsumen, karyawan maupun mitra bisnisnya. (Mitra Sami Gultom 2019)

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapatkan dari artikel ini yaitu Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah maka akan menghasilkan etika bisnis yang baik. Etika bisnis yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam suatu bisnis atau transaksi, dengan mengedepankan kejujuran, keadilan, saling menghormati, kepercayaan dan integritas maka akan menghasilkan kerjasama yang baik, reputasi yang bagus dan terpercaya, serta akan menghasilkan kepuasan bagi penjual maupun pembeli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah *Syara'* atau disepakati. Jual beli menurut ilmu fiqih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu dan bermanfaat. Kita juga perlu untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip muamalah dalam jual beli, konsep riba dan gharar dalam transaksi online, serta manfaat zakat dan shadaqah dalam ekonomi digital. Dengan mengetahui konsep-konsep tersebut maka jual beli yang kita lakukan akan sesuai dengan perspektif ekonomi islam. (Muhammad Abdil Fahriza 2023, Ningsih 2020)

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada pihak manajemen dan staf Mie Gacoan cabang Probolinggo yang telah memberikan izin serta informasi yang sangat berharga dalam pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner dan memberikan jawaban secara jujur dan objektif. Selain itu, apresiasi disampaikan kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan yang telah memberikan masukan, dukungan moral, serta bantuan teknis selama proses

penelitian berlangsung. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi pihak akademisi maupun praktisi bisnis di masa mendatang.

REFERENCES

- AnggraeniMughniIntan. 2023. "IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI ." IMPELEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI ONLINE 165.
- AzizahMabarroh. 2020. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring ." 89-90.
- Lailatul Fitriani 1)Suryani 2), Devi Agustina3), Mahilda Anastasia Putri 4)Dyah. 2021. "IMPLEMENTASI KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI ONLINE." Journal of Economics and Islamic Business 17.
- Mitra Sami GultomPutri, Fatma YeniMelda. 2019. "KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLIN DALAM PERSPEKTIF ." ekonimi islam 68-69.
- Muhammad Abdil FahrizaFebrian, Dito Villarelyan AgungFerry. 2023. "PENERAPAN JUAL BELI ONLINE DI SHOPEE MENURUT ." Muhammad Abdil Fahriza, Ferry Febrian, Dito Villarelyan Agung 417.
- NingsihWidyaReni. 2020. "ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM ." 36.
- Qanitah An Nabila A'yun1Maulidia Chusma2, Cindy Nurul AuliaNafisah. 2021. "IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI ." Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa).
- Rianti. 2021. "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM ." 6.
- WahyuniSriEka. 2019. " Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam." 193-194.
- WahyuniSriEka. 2019. " Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika." 192.